



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 107/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN PIHAK TERKAIT BPK DAN
MAHKAMAH AGUNG
(IV)**

J A K A R T A

SELASA, 26 MEI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 107/PUU-XXIV/2026**

Perihal

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

Naslindo Sirait dan Yeasy Darmayanti

ACARA

Mendengar Keterangan Pihak Terkait BPK dan Mahkamah Agung (IV)

**Selasa, 26 Mei 2026, Pukul 14.00 – 14.09 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 6) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 7) Arsul Sani | (Anggota) |
| 8) Adies Kadir | (Anggota) |
| 9) Liliek Prisbawono Adi | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Yunita Nurwulantari

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Sarma Hutajulu
2. Ranto Sibarani
3. Denny Alan Pakiding

B. DPR:

1. Rizki Emil
2. Adjie Jalu

C. Pemerintah:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Zuliansyah | (Kementerian Hukum) |
| 2. Syahmardan | (Kementerian Hukum) |
| 3. Purwoko | (Kementerian Hukum) |
| 4. Lasmaida Tio | (Kementerian Hukum) |
| 5. Tri Joko Wintolo | (Kementerian Hukum) |
| 6. Veri Juni Harianto | (Kementerian Hukum) |
| 7. Adrianto | (Kementerian Hukum) |
| 8. Wawan Setiawan | (Kejaksaan RI) |
| 9. Fredrik R. Siampa | (Kejaksaan RI) |
| 10. Arie Satria Hadi Pratama | (Kejaksaan RI) |

D. BPK:

1. Inne Anggriani
2. Akhmad Anang Hernady
3. Syamsudin
4. Novy Gregory Antonius Pelenkahu
5. I Nyoman Wara
6. Supriyonohadi
7. Sarmauli Mutiara Marpaung
8. Wilma Ika Dewi
9. Agustinus Triyonojati
10. Dita Miranda

E. Mahkamah Agung RI:

1. Ilmas
2. Adji Prakoso
3. Galang Adhe Sukma
4. Habli Robbi Taqiyya

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.00 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:03]**

Kita buka Persidangan.
Persidangan untuk Permohonan Nomor 107 Tahun 2026 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan Pemohon, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SARMA HUTAJULU [01:08]

Terima kasih, Yang Mulia.
Hari ini Pemohon hadir Kuasa Hukum, saya sendiri, Sarma Hutajulu, kemudian Pak Ranto Sibarani, dan Denny Alan Pakiding. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:22]

Dari Kuasa DPR?

4. DPR: RIZKI EMIL [01:22]

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:32]

Walaikumsalam.

6. DPR: RIZKI EMIL [01:32]

Dari Badan Keahlian DPR, hadir Rizki Emil Birham dan Adjie Jalu Prasetyo. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:38]

Dari Pemerintah atau Presiden?

8. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [01:38]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Kami dari Kuasa Presiden hadir dari dua kementerian. Dari Kementerian Hukum, saya sendiri Zuliansyah, Direktur Litigasi & Non-Litigasi. Syahmardan, Kasubdit Kesrasosbudkumham. Kemudian Purwoko, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya, beserta tim.

Kemudian dari Kejaksaan Agung, Wawan Setiawan, Kepala Seksi Evalap Uji Materiil. Arie Satria Hadi, Kepala Seksi Analisis Pelayanan Hukum dan TUN, beserta tim. Demikian, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:13]

Baik, dari Pihak Terkait, Mahkamah Agung?

10. PIHAK TERKAIT MAHKAMAH AGUNG: ADJI PRAKOSO [02:19]

Izin, Yang Mulia, hadir dari Mahkamah Agung, dari Biro Hukum dan Humasnya Mahkamah Agung. Saya, Adji Prakoso bersama Galang Adhe Sukma, Ilmas, dan Habli Robbi Taqiyya, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:32]

Baik, dari Badan Pemeriksa Keuangan?

12. PIHAK TERKAIT BPK: AKHMAD ANANG HERNADY [02:36]

Terima kasih, Yang Mulia.

Dari Badan Pemeriksa Keuangan, kami diwakili oleh yang pertama, Bapak Syamsudin selaku Sekretaris Jenderal BPK. Yang kedua, Bapak I Nyoman Wara selaku Direktur Jenderal Pemeriksaan Investigasi. Yang ketiga, Bapak Novy Gregory Antonius Pelenkahu selaku Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Analisis Kebijakan. Dan saya sendiri, Akhmad Anang Hernady dari Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara.

Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:12]

Baik, agenda Persidangan pada siang hari ini seharusnya untuk mendengar keterangan Pihak Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan. Tapi sebelum dijadwalkan untuk itu, kami dari Majelis Hakim menerima surat dari Pihak Pemohon bahwa Permohonan ini dicabut atau

ditarik. Oleh karena itu, untuk kepastiannya supaya Pemohon memberikan penjelasan bagaimana surat ini?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: RANTO SIBARANI [03:12]

Assalamualaikum wr. wb. Izin, Yang Mulia. Benar pada prinsipnya, Prinsipal Pemohon Bapak Naslindo Sirait dan Yeasy Darmayanti mengajukan pencabutan Permohonan ini dengan beberapa alasan.

Yang pertama, bahwa Pemohon merasa norma yang diuji ini memang merupakan norma yang baru di dalam KUHP yang baru Pasal 603 dan masih dalam proses masa transisi, dan Para Pemohon merasa penting untuk memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Pihak Pemerintah dan DPR RI untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi aturan turunan mengenai lembaga negara audit keuangan ini.

Kemudian alasan yang kedua, Yang Mulia. Bahwa Para Pemohon juga memahami bahwa pengujian frasa *lembaga negara audit keuangan* ini memiliki dampak luas bagi penegakan hukum tindak pidana korupsi secara nasional untuk menghindari kegaduhan dan tumpang-tindih penafsiran yang dapat mengganggu stabilitas penegakan hukum, maka Para Pemohon juga merasa perlu untuk melakukan kajian mandiri yang lebih komprehensif. Jika perlu untuk mengajukan pengujian di masa depan, jika diperlukan, Yang Mulia.

Kemudian yang ketiga, pencabutan ini juga dilakukan untuk mendukung efektivitas dan efisiensi penanganan perkara di Mahkamah Konstitusi mengingat bahwa Para Pemohon juga melihat ada beberapa permohonan serupa yang juga sedang berjalan, sehingga mungkin bisa lebih mendesak untuk perkara-perkara yang lain.

Demikian, Yang Mulia, lebih-kurangnya bahwa itulah saat ini kesadaran yang dialami oleh Prinsipal Pemohon, kami mohon maaf atas pencabutan perkara ini dan semoga dikabulkan, diterima pencabutannya.

Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [06:21]

Yang pertama, berkaitan dengan permohonan yang serupa yang hingga saat ini yang di ... sampai dibawa ke forum Sidang Pleno tidak ada, hanya ini sebenarnya, dengan pertimbangan bahwa sebagaimana juga disampaikan Kuasa Pemohon tadi, bahwa ini berdampak luas dan menimbulkan kegaduhan, itulah makanya Mahkamah berencana memanggil pihak-pihak terkait, termasuk hari ini Mahkamah Agung, BPK, sidang berikutnya KPK, Kejaksaan Agung. Bahkan Kejaksaan Agung sudah kami ingatkan waktu itu untuk berperan ganda juga, artinya sebagai kuasa pemerintah silakan, tapi juga memposisikan sebagai pihak terkait yang dibutuhkan MK. Kemudian BPKP, KPK, dan Kepolisian juga kami undang sebenarnya. Karena apa? Pertimbangan dampak luas dan

kegaduhan tadi, tapi kan kembali kepada bahwa pemeriksaan di Persidangan ini berangkat dari adanya permohonan yang masuk, oleh karena itu, ketika permohonan itu kemudian dicabut kembali, ya, Mahkamah tidak ada dasar kembali untuk meneruskan Permohonan itu.

Nah, sekalipun mungkin ada permohonan lain yang belum diputuskan dibawa ke Sidang Pleno, tapi untuk sampai hari ini baru ini yang sebenarnya menjadi concern Mahkamah untuk disidangkan lebih lanjut sebenarnya.

Baik, kalau begitu, kami dari Majelis Hakim akan menyikapi Permohonan ini nanti dalam rapat Hakim. Dan untuk sementara dari pihak BPK dan MA juga juga di-hold dulu untuk tidak memberikan ... tidak memberikan keterangan terlebih dahulu sebelum ada kepastian dari Mahkamah berkaitan dengan sikap Mahkamah terhadap permohonan pencabutan hari ini. Jika nanti akan dibuka Sidang kembali, tentunya akan kami panggil, namun jika tidak, Mahkamah juga akan memutuskan dalam sidang pengucapan putusan berkaitan dengan permohonan pencabutan ini. Gitu ya, Pemohon, ya?

Baik. Terima kasih, untuk kehadiran Sidang hari ini. BPK ini suruh mengulang ya, supaya sudah ... sampai timnya cukup besar. Mahkamah Agung juga 4 orang, biasanya 1, 2 orang. Itu. Karena saking Mahkamah Konstitusi concern dengan Permohonan ini dan Permohonan lainnya juga sebenarnya, tapi ini memang di luar cukup kuat diskursusnya, sehingga salah satu pertimbangan kami memberikan fokus yang lebih khusus, lebih spesial.

Baik. Dan Mahkamah Agung juga terima kasih atas kehadirannya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.09 WIB

Jakarta, 26 Mei 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

